



## Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan

Arfiani<sup>1</sup>, Ilhamdi Putra<sup>2\*</sup>, Afdhal Fadhila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia,

\*Corresponding Author: [ilhamdiputra@law.unand.ac.id](mailto:ilhamdiputra@law.unand.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 24/11/2023

Diterima, 28/12/2023

Dipublikasi, 05/12/2024

### Kata Kunci:

Pelanggaran Etik;  
Hakim Konstitusi;  
Pemalsuan Putusan

### Abstrak

Dalam usia 20 tahun, MK telah melalui banyak persoalan, misalnya kasus pelanggaran etik yang menunjukkan tren peningkatan. Salah satu kasus etik tersebut adalah skandal pemalsuan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang sangat mengguncang. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yakni fenomena penegakan hukum atas pelanggaran etik Hakim Konstitusi, dan rekomendasi penegakan kode etik yang ideal pada kasus pemalsuan putusan oleh Hakim Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dekade kedua MK diwarnai dengan peningkatan kasus pelanggaran etik, bahwa dari 5 kasus, 3 di antaranya terjadi pada periode 2013-2023. Sedangkan pada skandal pemalsuan putusan, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya pemecatan terhadap Hakim Konstitusi Terlapor karena pelanggaran etik yang dilakukannya berhubungan dengan konstusionalitas pengangkatannya sebagai Hakim Konstitusi. Penelitian ini menyarankan agar alas hukum pembentukan Majelis Kehormatan MK harus diakomodir dalam UU MK, dan tidak dibentuk oleh Ketua MK untuk menjaga independensi penegakan kode etik.

### Abstract

*In its 20 years, the Constitutional Court has gone through many problems, for example cases of ethical violations which show an increasing trend. One of these ethical cases is the falsification scandal of Constitutional Court Decision Number 103/PUU-XX/2022 which was very shocking. This research focuses on two problems, namely the phenomenon of law enforcement regarding ethical violations of Constitutional Judges, and recommendations for enforcing an ideal code of ethics in cases of falsification of decisions by Constitutional Judges. This research is normative legal research which fully uses secondary data in the form of primary and secondary legal materials. This research concludes that the second decade of the Constitutional Court was marked by an increase in cases of ethical violations, that of the 5 cases, 3 of them occurred in the 2013-2023 period. Meanwhile, in the case of the falsification of decisions scandal, this research recommends the dismissal of the Reported Constitutional Judge because of the ethical violations he committed related to the constitutionality of his appointment as a Constitutional Judge. This research suggests that the legal basis for the formation of the MK Honorary Council must be accommodated in the Constitutional Court Law, and not formed by the Chief Justice of the Constitutional Court to maintain the independence of enforcing the code of ethics.*

### Keywords:

Ethical Violations;  
Constitutional Judges;  
Falsification of  
Decisions

## PENDAHULUAN

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Meskipun tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis, suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral itu sejatinya sudah melekat pada profesi

tersebut. Kendati demikian, kode etik menjadi *conditio sine qua non* karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak. Di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, para penegak hukum sudah semestinya menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, seperti: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Di samping itu, penegak hukum juga melaksanakan kode etik sebagaimana adanya. Jika terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi, sehingga perlu untuk selalu diawasi. Sebab kode etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan juga berlaku pada penegakan kode etik.<sup>2</sup>

Bilamana hukum diibaratkan sebagai sebuah kapal, maka etika adalah samudernya. Hal inilah yang menyebabkan mantan Ketua MA Amerika Serikat, Earl Warren menyatakan "*In a civilised life, law floats in a sea of ethics*". Karena itu, jika kapal hukum itu hendak diharapkan dapat lancar berlayar mencapai tepian pulau keadilan, air samudernya mesti mengalir dengan tenang, bahkan airnya tidak boleh kering. Sederhananya, bagaimanapun kita berharap untuk menegakkan hukum, jikalau etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak dapat berfungsi sama sekali. Maka, untuk tegaknya hukum terlebih dahulu etika harus tegak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Namun sayangnya fenomena penegakan etik dewasa ini cukup memprihatinkan. Misalnya dalam kasus yang melibatkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah beberapa waktu lalu, yang menarik untuk disigi dengan seksama.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini lebih jauh hendak menganalisis dua pokok permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimanakah fenomena penegakan hukum atas pelanggaran kode etik oleh Hakim di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah rekomendasi mekanisme penegakan kode etik yang ideal pada kasus Hakim Konstitusi Guntur Hamzah?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, di antaranya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 dan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023. Penelitian ini juga diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa

---

<sup>1</sup> Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm.107-108.

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Pejabat Publik, *Makalah disampaikan dalam seminar nasional Mahkamah Kehormatan DPR-RI mengenai Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik*, di Gedung DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober, 2018, hlm. 8-9.

buku, hasil penelitian, pendapat ahli dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dan Penegakan Hukumnya

#### 1. Periode 2003-2013

##### a. M. Arsyad Sanusi

Arsyad Sanusi merupakan hakim karier yang dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada 29 Mei 2008 atas usulan MA menggantikan Laica Marzuki yang memasuki usia pensiun.<sup>4</sup> Namun 2 tahun setelah dilantik, Arsyad tersandung kasus etik atas pertemuan yang dilakukan oleh putrinya, Neshawaty, adik iparnya, Zaimar, dan bawahannya, Makhfud, dengan Calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, yang tengah berperkar di MK terkait permohonan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pertemuan itu bahkan berlangsung di rumah dinas Arsyad.

Kepada tim investigasi MK, Dirwan mengaku telah diperas oleh Zaimar guna dimenangkan pada perkara yang tengah dimohonkannya.<sup>5</sup> Posisi Arsyad kian tersudut ketika tim investigasi menemukan fakta bahwa Neshawaty berperan aktif dalam skandal itu karena memperkenalkan Makhfud dan menelponnya untuk bertemu dengan Dirwan. Sedangkan peran Zaimar jauh lebih aktif lagi.<sup>6</sup>

Meskipun pada akhirnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak menemukan bukti keterlibatan serta pengetahuan Arsyad dalam rangkaian pertemuan tersebut, namun kala itu MKH memutuskan ia harus bertanggung jawab secara moral. Hal itu ditenggarai oleh skandal yang menimpa Arsyad telah mengganggu prinsip Integritas serta prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Rekomendasi MKH berupa teguran tertulis kepada Arsyad mendorongnya untuk mengundurkan diri. Langkah yang diambil oleh Arsyad tersebut menuai apresiasi dari banyak pihak.<sup>7</sup>

##### b. M. Akil Mochtar

Pada 2 Oktober 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Ketua MK, M. Akil Mochtar, bersama beberapa orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang di tangani MK pada sejumlah daerah. Dugaan itu akhirnya diperkuat oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2014 melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TKP/2014/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Akil. Jabatan Akil sebagai Ketua MK menjadi salah satu faktor yang memberatkan

<sup>4</sup> MKRI, Profil Hakim Arsyad Sanusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=1&menu=3>, diakses pada 25 Juli 2023.

<sup>5</sup> Kompas.com, MKH: Arsyad Sanusi Langgar Kode Etik, <https://regional.kompas.com/read/2011/02/11/12494738/~Nasional>, diakses pada 26 Juli 2023.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> ICW, Langkah Arsyad Sanusi Patut diapresiasi, <https://antikorupsi.org/id/article/langkah-arsyad-sanusi-patut-diapresiasi>, diakses pada 26 Juli 2023.

hukumannya, di mana perbuatan Akil telah mengakibatkan runtuhnya kewibawaan institusi MK.<sup>8</sup>

Di samping suap, Akil juga harus mempertanggungjawabkan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pada bagian pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013, terbukti terdapat rangkaian pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh Akil:

- 1) Kepergian Hakim Terlapor ke Singapura pada tanggal 21 September 2013, dan kepergian ke beberapa negara lainnya tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal MK. Padahal seyogianya setiap kali bepergian ke luar negeri hendaknya seorang Hakim Konstitusi memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal MK. Atas perbuatan tersebut MKMK berpandangan Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik pada prinsip keempat berkenaan dengan Kepantasan dan Kesopanan, tepatnya pada penerapan angka 2;
- 2) Hakim Terlapor yang tidak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Ditlantas Polda Metro Jaya, mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Atas perilaku tersebut MKMK berpandangan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar prinsip Integritas, tepatnya pada penerapan angka 1;
- 3) Hakim Terlapor menyamarkan kepemilikan mobil sedan Mercedes Benz S-350 dengan mengatasnamakan supir Hakim Terlapor, terlebih dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pembayaran pajak progresif, merupakan perilaku yang tidak pantas dan merendahkan martabat Hakim Konstitusi. Hal tersebut menurut MKMK telah melanggar prinsip Kepantasan dan Kesopanan, tepatnya pada penerapan angka 6;
- 4) Dalam jabatannya sebagai ketua MK, Hakim terlapor memerintahkan secara langsung pada Panitera MK untuk berkirim Surat Nomor 137/PAN.MK/7/2013 tertanggal 18 Juli 2013 dan mengeluarkan Surat Nomor 1760/AP.00.03/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013, yang isinya memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah perbuatan yang melampaui kewenangan. Sebab tanpa dimusyawarahkan dengan para Hakim Konstitusi. Atas perbuatan tersebut MKMK berpandangan Hakim Terlapor telah melanggar prinsip Integritas khususnya pada penerapan angka 1;
- 5) Pertemuan Hakim Terlapor dengan Anggota DPR berinisial CHN di ruang kerja Hakim Terlapor pada tanggal 9 Juli 2013 dan dihubungkan dengan peristiwa penangkapan Anggota DPR CHN yang berada di tempat yang sama dengan Hakim Terlapor, pada saat keduanya ditangkap KPK di rumah Jabatan Hakim Terlapor pada tanggal 2 Oktober 2013 karena dugaan penyuaipan, sehingga MKMK berkeyakinan bahwa pertemuan tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani Hakim Terlapor. Maka atas hal tersebut MKMK berpandangan tindakan tersebut telah melanggar prinsip Independensi, tepatnya pada penerapan angka 1 dan angka 2;

---

<sup>8</sup> Hukum online, Divonis Seumur Hidup, Akil Akan Banding Sampai ke Surga, <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-seumur-hidup--akil-akan-banding-sampai-ke-surga/t53b1ed116ed6a/>, diakses pada 1 Agustus 2023.

- 6) Dengan kewenangan yang dimilikinya, Hakim Terlapor telah mendistribusikan penanganan perkara yang lebih banyak pada panel Hakim Terlapor dibandingkan kepada panel Hakim lainnya. Oleh sebab itu Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa Hakim Terlapor mempunyai motif untuk mengendalikan perkara ke arah putusan tertentu. Maka dari itu MKMK berpandangan tindakan tersebut merupakan pelanggaran prinsip Integritas pada penerapan angka 1, angka 2, dan angka 3;
- 7) Tindakan Hakim Terlapor yang memerintahkan sekretaris dan sopirnya melakukan transaksi keuangan ke rekening Hakim Terlapor, baik melalui setoran tunai maupun transfer bank dengan jumlah dana yang tidak wajar serta menggunakan rekening sekretaris dan sopirnya untuk menerima dana dengan jumlah tidak wajar. Sehingga MKMK berpandangan Hakim Terlapor telah melanggar prinsip Integritas khususnya pada penerapan angka 4;
- 8) Hakim Terlapor berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terbukti telah menerima sejumlah dana dari STA selaku kuasa hukum para pihak yang berperkara, dan dari sumber-sumber lain yang ada kaitan dengan perkara di MK. Atas perilaku tersebut, MKMK berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti telah melanggar prinsip Integritas, penerapan angka 3;
- 9) Berdasarkan temuan narkotika dan obat-obatan terlarang di ruang kerja Hakim Terlapor dan bukti terdapat kesesuaian antara sampel DNA Hakim Terlapor dengan DNA yang terdapat pada linting ganja bekas pakai, serta keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjelaskan keberadaan barang tersebut terkait dengan penguasaan dari Hakim Terlapor. Terhadap perilaku tersebut, MKMK berpandangan bahwa Hakim Terlapor terbukti telah melanggar prinsip Integritas, penerapan angka 1 dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Atas pelanggaran kode etik yang telah terbukti dilakukan oleh Akil Mochtar tersebut, akhirnya MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atas Akil Mochtar. Kasus ini juga menjadi titik balik MK di mana setelahnya pelanggaran etik kian ramai dilakoni Hakim Konstitusi.

## 2. Periode 2013-2023

### a. Arief Hidayat

Selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak dilantik tahun 2013, Arief Hidayat terbukti sebanyak dua kali melakukan pelanggaran etik yang ironisnya dilakukannya ketika menjabat sebagai Ketua MK. *Pertama*, katebelece kepada Jaksa Agung Muda, Widyo Pramono. Kasus ini bermula dari informasi publik melalui pemberitaan media massa bahwa Arief telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Atas pemberitaan itu, Dewan Etik Hakim Konstitusi melakukan pemeriksaan kepada Arief dan merilis temuan melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016.

Dalam temuan Dewan Etik, Arief terbukti telah mengirimkan memo berisi "*Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak*". Kalimat itu jelas dimaksudkan untuk memberi keistimewaan kepada kerabatnya, M. Zainur Rochman, S.H, yang berprofesi sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan jabatan Kasi Perdatun dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIc. Dewan Etik Hakim Konstitusi kala itu menilai

perbuatan Arief menyalahi Kode Etik, khususnya prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Akibatnya Dewan Etik menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.

Selang dua tahun kemudian, Dewan Etik kembali memanggil Arief karena adanya laporan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan individu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Dalam pokok laporan Pelapor, diketahui bahwa Arief Hidayat diduga melakukan lobi kepada Komisi III DPR RI dengan menjanjikan putusan yang akan menguntungkan pihak tertentu dalam pengujian materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Berdasarkan pemberitaan media, lobi tersebut bagi Hakim Terlapor guna mendapatkan dukungan sebagai calon tunggal Hakim Konstitusi perwakilan DPR untuk periode (2018-2023).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik MK Nomor 18/Lap-V/BAP/DE/2018, anggota Dewan Etik memiliki pandangan yang berbeda dalam kasus ini. Achmad Roestandi berpandangan telah terjadi pelanggaran berat, Salahuddin Wahid berpendapat ada pelanggaran ringan, sedangkan Anggota Bintang R. Saragih berpandangan tidak terjadi pelanggaran sama sekali. Namun pada akhirnya atas nama Dewan Etik memutuskan bahwa Arief hanya melakukan pelanggaran ringan dan dijatuhi sanksi berupa teguran lisan. Putusan ini mendapatkan respon yang mengecewakan dari masyarakat, pasalnya ini merupakan pelanggaran etik yang kedua kalinya terbukti telah dilakukan oleh Arief Hidayat dalam jabatannya sebagai Ketua Hakim Konstitusi.

#### b. Patrialis Akbar

Setidaknya terdapat dua isu yang menjadi fokus dalam permasalahan pelanggaran kode etik oleh Patrialis Akbar sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017, yaitu:

1. Dugaan pertemuan dan/atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani antara Hakim Terduga dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung di luar persidangan;
2. Dugaan atas perbuatan membocorkan draf Putusan MK yang masih bersifat rahasia oleh Hakim Terduga.

Sebelumnya melalui Dewan Etik MK menyatakan bahwa Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sehingga Dewan Etik mengusulkan untuk membentuk Majelis Kehormatan MK agar dugaan pelanggaran etik yang terjadi dapat dibuktikan dan diproses sebagaimana mestinya.

Pada dugaan pelanggaran pertama MKMK menilai Hakim Terduga telah terbukti melakukan rangkaian pertemuan dengan Kamaludin dan Basuki Hariman selaku pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara yang sedang ditangani oleh MK. Bahkan dalam rangkaian pertemuan tersebut Hakim Terduga bersama Kamaludin dan Basuki Hariman telah terbukti melakukan pembahasan dan pembicaraan mengenai perkembangan penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sehingga MKMK berpendapat

Hakim Terduga telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu:

1. Prinsip independensi, dalam penerapan angka 1, angka 5 dan angka 6;
2. Prinsip ketidakberpihakan, dalam penerapan angka 1 dan angka 2;
3. Prinsip Kepantasan dan kesopanan, dalam penerapan angka 1, 2, 8, dan angka 9.

Adapun pada isu pelanggaran yang kedua, MKMK juga menilai Hakim Terduga telah terbukti menyampaikan informasi dan memberikan draf Putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 kepada pihak lain. Padahal informasi dan draf putusan merupakan keterangan dan dokumen rahasia MK yang sejatinya dilarang untuk diungkapkan dan/atau disampaikan kepada pihak lain. Maka, berdasarkan hal tersebut MKMK berpandangan Hakim Terduga telah terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan pedoman Perilaku hakim Konstitusi, yakni:

1. Prinsip independensi, dalam penerapan angka 5, dan 6;
2. Prinsip ketidakberpihakan, dalam penerapan angka 1 dan 2;
3. Prinsip integritas, dalam penerapan angka 1;
4. Prinsip kepastian dan kesopanan dalam penerapan angka 1, 8, dan angka 9.

Dengan terbuktinya pelanggaran berat atas kode etik yang telah dilakukan oleh Hakim Terduga. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf h UU MK, MKMK memutuskan untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Hakim Terduga. Di samping putusan MKMK tersebut, Patrialis juga dihadapkan oleh vonis pidana penjara 8 tahun oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta melalui Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst.

c. M. Guntur Hamzah

Kasus pelanggaran etik Guntur Hamzah adalah cermin betapa proses pengisian jabatan Hakim Konstitusi sangat mempengaruhi integritas. Pada September 2022 publik dikejutkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencopot Hakim Konstitusi Aswanto untuk kemudian digantikan oleh M. Guntur Hamzah melalui mekanisme yang berjalan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan itu menuai polemik yang berujung pada permohonan uji materiil beberapa pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Permohonan yang diajukan oleh Zico Leonard Zagardo Simanjuntak melalui Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 itu meliputi pengaturan seputar pemberhentian Hakim Konstitusi, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK. Meski memohonkan pengujian empat materi tersebut, Pemohon pada pokoknya memusatkan permohonan pada dalil tidak sahnya pencopotan Aswanto, berikut dengan mekanisme penggantinya dengan Guntur Hamzah yang harus ditanggihkan.

Pada 23 November 2022, MK memutus perkara tersebut dengan amar yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Permasalahan timbul ketika Pemohon memeriksa salinan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 pada halaman 51 yang tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan pada sidang pengucapan putusan. Semula pada putusan yang dibacakan, Mahkamah menilai:

“Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK.”

Dalam salinan putusan, frasa “dengan demikian” tersebut berubah menjadi “ke depan” dan menyebabkan hilangnya koherensi pada pertimbangan hukum seraya mengakibatkan perubahan mendasar terhadap substansi putusan. Semula frasa “dengan demikian” bermakna bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatan harus melalui mekanisme yang diatur secara hukum. Dengan kata lain, terhadap kasus Aswanto, pemberhentian itu tidak sah dan seharusnya batal demi hukum. Sedangkan frasa “ke depan” mengakibatkan putusan tersebut bermakna pemberhentian Aswanto sah, namun tidak boleh dilakukan lagi.

Buntut dari perubahan putusan tersebut, Pemohon melaporkan sembilan Hakim Konstitusi ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diancamkan dalam Pasal 263 KUHP.<sup>9</sup> Laporan itu ditanggapi MK dengan meregulasikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK). Pada Pasal 4 ayat (1), diatur keanggotaan MKMK yang terdiri dari tiga orang yang masing-masingnya mewakili unsur Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat dan akademisi yang berlatar belakang pendidikan hukum. Untuk itu, MKMK kemudian diisi oleh Enny Nurbaningsih sebagai perwakilan Hakim Konstitusi, Sudjito sebagai perwakilan dari akademisi, dan I Dewa Gede Palguna sebagai perwakilan tokoh masyarakat.<sup>10</sup>

Setelah melakukan pemeriksaan, pada 20 Maret 2023 MKMK mengeluarkan Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023 yang memutuskan bahwa Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah terbukti melakukan pengubahan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.<sup>11</sup> Dalam putusannya, MKMK menilai Guntur telah melanggar prinsip Integritas, namun sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis.

## **Rekomendasi Mekanisme Penegakan Kode Etik yang Ideal pada Kasus Hakim Konstitusi Guntur Hamzah**

### **1. Titik Lemah Penegakan Kode Etik pada Kasus Hakim Konstitusi Guntur Hamzah**

Kendati mengamini terjadinya pelanggaran etik, MKMK melalui Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 hanya memberi sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Guntur Hamzah. Di samping itu MKMK juga tidak menyelami lebih jauh perihal latar belakang pelanggaran etik tersebut yang berhubungan dengan konstitusionalitas pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana petitem

<sup>9</sup> Detik, *Seluruh Hakim MK Dipolisikan soal Dugaan Pemalsuan Surat*, <https://news.detik.com/berita/d-6546312/seluruh-hakim-mk-dipolisikan-soal-dugaan-pemalsuan-surat>, diakses pada 24 Maret 2023.

<sup>10</sup> MK RI, *MK Bentuk MKMK Guna Usut Dugaan Pengubahan Putusan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18867&menu=2>, diakses pada 24 Maret 2023.

<sup>11</sup> MK RI, *Langgar Etik, MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054&menu=2>, diakses pada 24 Maret 2023.



Pemohon dalam pokok perkara pada poin 4 yang meminta Mahkamah untuk “Menyatakan Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal perodesasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan diluar dari ketentuan Pasal 23 UU a quo”.

Adapun alasan pemohon untuk menguji Pasal 87 huruf b UU MK tersebut, didasarkan oleh tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari MK yang didasarkan kepada pertimbangan hukum terkait penafsiran Pasal *a quo* dalam putusan MK sebelumnya. Menurut Pemohon tindakan DPR yang menafsirkan surat konfirmasi inilah yang kemudian menjadi celah untuk mengintervensi Hakim Konstitusi sehingga menggerus MK yang sejatinya merdeka dan independen. Lebih lanjut dalam positanya Pemohon mendalilkan DPR secara terang benderang menyatakan mengganti hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah oleh karena murni pertimbangan politik, sebab Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR. Hal ini menunjukkan bagaimana intervensi politik ke dalam ranah hukum kekuasaan kehakiman.<sup>12</sup>

Kembali pada Putusan MK Nomor: 103/PUU-XX/2022 pada prinsipnya mahkamah tetap konsisten dengan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menegaskan, sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020, mengharuskan Mahkamah untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga pengusul dan mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat. Konfirmasi dimaksud hanya mengandung arti bahwa Hakim Konstitusi, melalui Mahkamah menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal perodesasi kepada masing-masing lembaga pengusul c.q DPR, Presiden dan MA.

Selain itu, untuk menghindari perdebatan dan kemungkinan adanya kekeliruan dalam memaknai perihal berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK, dalam Surat pemberitahuan dimaksud Mahkamah memberitahukan masa jabatan masing-masing Hakim Konstitusi berdasarkan UU 24/2003 serta perubahannya dan berakhirnya masa jabatan masing-masing Hakim Konstitusi setelah tidak adanya perodesasi berdasarkan UU MK. Adapun perubahan bagi Hakim Konstitusi yang diajukan DPR, yaitu:

- a. Arief hidayat
  - Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 menjabat mulai 1 April 2013 sampai dengan 27 Maret 2023.
  - Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 3 february 2026.
- b. Aswanto
  - Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2024.

<sup>12</sup> MKRI, *Seorang Advokat Persoalkan Penggantian Hakim Konstitusi oleh DPR*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18670&menu=2>, diakses pada 25 Agustus 2023.

- Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 21 Maret 2029.
- c. Wahiduddin Adams
- Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2024.
  - Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2020 menjabat sampai dengan 17 Januari 2024.

Surat pemberitahuan tersebutlah yang ditafsirkan berbeda oleh DPR, yang malah mencopot Aswanto dari jabatannya dan menggantinya dengan Guntur Hamzah. Lebih lanjut dalam Putusan *a quo* disebutkan, sekalipun Mahkamah telah menjelaskan dan menegaskan berakhirnya masa jabatan masing-masing Hakim Konstitusi dimaksud, hal demikian bukan berarti hakim konstitusi tidak dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, yaitu sebelum mencapai usia 70 tahun atau sebelum selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Dalam hal ini pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UU MK. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua MK.

Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Kalimat inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi di tengah publik, karena apa yang dibacakan saat persidangan dengan salinan putusan sama sekali berbeda. Hadirnya frasa “Ke Depan” dalam kalimat tersebut, dapat ditafsirkan pemberhentian Aswanto tidak harus sesuai alasan yang disyaratkan dalam UU MK. Namun pasca putusan ini (ke depannya) pemberhentian Hakim Konstitusi harus sesuai dengan UU MK.

Tentu saja pihak yang paling diuntungkan dari perubahan redaksi tersebut adalah Guntur Hamzah. Karena dapat melegitimasi tindakan inkonstitusional DPR atas kontroversi pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi yang digantikan dengan dirinya. Namun nahasnya lakon yang mengubah frasa ini, justru Guntur Hamzah sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MKMK No. 1 Tahun 2023 perbuatan tercela Guntur telah melanggar prinsip integritas yang tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*. Padahal integritas merupakan syarat konstitusional yang mesti dipenuhi oleh seorang Hakim Konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 yang menggariskan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Ironinya MKMK tidak mampu melihat perbuatan tersebut sebagai suatu pelanggaran etik yang serius. Terbukti dari sanksi ringan yang dijatuhkan kepada mantan Sekretaris Jenderal MK ini. Padahal perbuatan tercela Guntur secara langsung telah menghina toga negarawan yang dikenakannya dan MK secara institusional. Bahkan Guntur secara konstitusional sudah tidak layak lagi sebagai Hakim Konstitusi atas pelanggaran prinsip integritas yang dilakukannya. Parahnya perbuatan culas yang secara jelas untuk

menguntungkan dirinya sendiri ini, dilakukan 6 jam usai Guntur mengikrarkan sumpah jabatan dihadapan Presiden.<sup>13</sup>

Sehingga tidak berlebihan atas kasus ini Guntur layak dikenakan sanksi etik yang lebih berat lagi. Hal ini juga selaras dengan catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Indonesia yang di dalamnya tergabung Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, dan Setara Institute, yang mengkritisi putusan MKMK dalam kasus ini sebagai berikut:<sup>14</sup> a). Sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan oleh MKMK kepada Guntur terlalu ringan dan belum dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap MK; b). Alasan meringankan sanksi Guntur yang menyatakan bahwa perbuatan mencoret frasa dari putusan yang tengah dibacakan di sidang pleno sudah menjadi praktik lazim di MK sulit diterima oleh nalar yang sehat. Karena, seluruh konteks dan peristiwa yang mendahului serta meliputi perbuatan Guntur sama sekali tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia; c). MKMK gagal mengungkap motif Guntur yang diduga ingin menguntungkan diri ketika mengubah bunyi putusan tersebut; dan d). MKMK belum berhasil meluruskan kebenaran kronologi terkait momen terjadinya perubahan frasa yang diinisiasi oleh Guntur.

## 2. Rekomendasi Penegakan Kode Etik Pada Kasus Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Sanksi ringan yang disematkan kepada Guntur Hamzah atas pelanggaran etik yang dilakukannya, mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak. Misalnya datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang mendesak:<sup>15</sup> a). Guntur Hamzah mengundurkan diri dari jabatan Hakim Konstitusi karena terbukti melanggar etik berat di hari pertamanya menjabat. Pengunduran diri menjadi keniscayaan guna menjaga marwah MK agar tetap mendapat kepercayaan di mata publik; b). DPR segera mencabut mandat Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dan mengembalikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi karena pengangkatan Guntur Hamzah sendiri terbukti telah melanggar UU MK dan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022; c). Demi kepastian hukum, MK perlu untuk segera membuat renvoi atas Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, dengan menegaskan bahwa putusan yang berlaku adalah putusan yang menggunakan frasa “dengan demikian” sebab perubahan dengan kata “ke depan” mengakibatkan perubahan substansi hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda dalam pengangkatan hakim; dan d). MK harus segera membuat SOP bagi Hakim Konstitusi yang hendak mengusulkan perubahan atas suatu putusan yang sedang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum, untuk mencegah terjadinya hal serupa berupa perubahan frasa atau makna putusan pasca dibacakan.

<sup>13</sup> Tempo, *Penggugat: DPR Harusnya Malu, Guntur Hamzah Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik Jokowi*, <https://nasional.tempo.co/read/1705043/penggugat-dpr-harusnya-malu-guntur-hamzah-langgar-etik-6-jam-usai-dilantik-jokowi>, diakses pada 25 Agustus 2023.

<sup>14</sup> ICW, *Terbukti Melanggar Etik, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah harus Mundur*, <https://antikorupsi.org/id/terbukti-melanggar-etik-hakim-konstitusi-guntur-hamzah-harus-mundur>, diakses pada 25 Agustus 2023.

<sup>15</sup> PSHK, *Guntur Hamzah Harus Mengundurkan Diri Demi Citra Baik Mahkamah Konstitusi*, <https://pshk.or.id/publikasi/guntur-hamzah-harus-mengundurkan-diri-demi-citra-baik-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada 24 Agustus 2023.

Sejalan dengan hal di atas, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan, menuntut untuk:<sup>16</sup> a). Hakim Konstitusi Guntur Hamzah segera mengundurkan diri dari jabatannya; b). MK harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi MKMK dan menjalankan rambu-rambu yang telah diberikan dalam pertimbangan putusan untuk memberikan perlawanan sekaligus menunjukkan sikap dan kesungguhannya dalam menjaga serta menegaskan kemerdekaan atau independensinya dengan cara menyatakan sikap dan/atau mengupayakan tindakan korektif atas pemberhentian serampangan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dan Presiden yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh seluruh internal MK karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana keterangan Ketua MK pada saat sidang pemeriksaan MKMK; dan c). Presiden Joko Widodo harus segera mencabut Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR sesuai dengan amanat dari Putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023.

Pun bila disigi dengan instrumen UU MK, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, d, g, dan h, atas perbuatannya sangat beralasan untuk memberhentikannya tidak dengan hormat sebagai seorang Hakim Konstitusi. Setidaknya terdapat 4 dasar yang membenarkan akan hal tersebut:

- a. Melakukan perbuatan tercela  
Perbuatan Guntur yang secara sadar dan sarat akan kepentingan atas perubahan Putusan MK Nomor: 103/PUU-XX/2022, jelas merupakan suatu sikap yang tercela dan tidak dapat ditolerir.
- b. Melanggar sumpah atau janji jabatan  
Lafaz sumpah Hakim Konstitusi “bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD NRI 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD NRI 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Perbuatannya yang melanggar UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan menjadi bukti bahwa Guntur telah melanggar sumpah jabatan, yang ironinya dilanggar 6 jam setelah dia mengikrarkannya;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi  
Pasal 15 ayat (1) UU MK telah menggariskan bahwa Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1). Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 2). Adil; dan 3). Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dari kejadian ini Guntur telah melanggar prinsip integritas dan telah berkepribadian yang tercela, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi;
- d. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.  
Putusan MKMK Nomor 1 Tahun Nomor: 01/MKMK/T/02/2023, memutuskan bahwa perbuatan Guntur Hamzah telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi tepatnya pada penerapan prinsip integritas.

Ketentuan di atas juga sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 8 huruf b, d, f, dan e PMK Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

---

<sup>16</sup> ICW, *Op.Cit*

Sehingga Putusan MKMK yang memberikan sanksi ringan kepada Guntur hamzah dirasa cukup janggal dan jauh dari harapan publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Sepanjang sejarah berdirinya MK setidaknya terdapat 5 Hakim Konstitusi yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas Kode Etik, yaitu:
  - a. Arsyad Sanusi pada tahun 2011 yang dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis;
  - b. M. Akil Mochtar pada tahun 2013 yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;
  - c. Arief Hidayat pada tahun 2016 dan tahun 2018 yang sama-sama dijatuhi sanksi teguran lisan;
  - d. Patrialis Akbar pada tahun 2017 yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; dan
  - e. M. Guntur Hamzah pada tahun 2023 yang dijatuhi sanksi teguran tertulis.  
Penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, diperiksa dan diputuskan oleh organ yang dikenal dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Organ ini dibentuk oleh Mahkamah berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU MK. Lebih lanjut pengaturan mengenai MKMK diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023.
2. Meskipun telah terbukti melanggar kode etik, pada akhirnya MKMK melalui Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 hanya memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Guntur Hamzah. Padahal pemalsuan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, yang menjadi penyebab pelanggaran etik Guntur sarat akan konflik kepentingan atas kontroversi pengangkatan dirinya sebagai Hakim Konstitusi. Pelanggaran atas prinsip integritas yang dilakukan olehnya, jika ditinjau berdasarkan 24C ayat (5) UUD NRI 1945, Pasal 23 ayat (2) huruf b, d, g, dan h, UU MK, dan Pasal 8 huruf b, d, f dan e PMK tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, tidak terdapat alasan pembenar untuk mempertahankan posisi Guntur sebagai Hakim Konstitusi. Sehingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sangat layak dijatuhkan kepada mantan Sekjen MK ini. Namun sayangnya MKMK tidak dapat melihat perkara ini sebagai suatu pelanggaran berat. Lemahnya penegakan sanksi dalam kasus ini, semakin mendiskreditkan kepercayaan publik atas institusi MK itu sendiri.

### Saran

MK sebagai organ yang berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran etik yang terjadi pada Hakim Konstitusi, sudah semestinya dapat menyelami hingga ke dasar dan menguraikan setiap pelanggaran etik yang ada secara detail dan komprehensif. Sehingga efek domino dari lemahnya sanksi etik yang menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah dapat dihindari. Karena berkaca pada kasus Guntur Hamzah yang menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini, MKMK belum mampu mencerminkan putusan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Allen, A. L. (2006). Moralizing in Public. *Hofstra Law Review*. Vol. 34, (4), 1325.

- Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor: 13/Info-III/BAP/DE/2016.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik MK Nomor: 18/Lap-V/BAP/DE/2018.
- Daming, Saharuddin. (2016). Peluang dan Tantangan Perwujudan Sistem Peradilan yang Bersih dan Berkualitas. *Jurnal Yustisi*, Vol. 3 (2), 46-48.
- Franz Magnis Suseno. (2016). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Hajar M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-seumur-hidup--akil-akan-banding-sampai-ke-surga-1t53b1ed116ed6a/>,
- ICW. Langkah Arsyad Sanusi Patut diapresiasi. <https://antikorupsi.org/id/article/langkah-arsyad-sanusi-patut-diapresiasi>.
- ICW. *Terbukti Melanggar Etik, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah harus Mundur*. <https://antikorupsi.org/id/terbukti-melanggar-etik-hakim-konstitusi-guntur-hamzah-harus-mundur>.
- Jimly Asshiddiqie. (2018). Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Pejabat Publik. *Makalah disampaikan dalam seminar nasional Mahkamah Kehormatan DPR-RI mengenai Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik, di Gedung DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober*. hlm. 8-9.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group.
- Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013.
- Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017
- Kompas.com. MKH: Arsyad Sanusi Langgar Kode Etik. <https://regional.kompas.com/read/2011/02/11/12494738/~Nasional>.
- Kompas. Pasang Surut Penjaga pilar Reformasi. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/25/pasang-surut-penjaga-pilar-reformasi>.
- Kompas. Respon Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR, UU MK Digugat. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/05300021/respons-pemberhentian-hakim-aswanto-oleh-dpr-uu-mk-digugat>.
- Mulia Budi. (2023). *Seluruh Hakim MK Dipolisikan soal Dugaan Pemalsuan Surat*. Retrieved from Detik. Website: <https://news.detik.com/berita/d-6546312/seluruh-hakim-mk-dipolisikan-soal-dugaan-pemalsuan-surat>.
- Media Indonesia. Pembusukan Mahkamah Konstitusi. [https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/2881-pembusukan\\_mahkamah\\_konstitusi](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2881-pembusukan_mahkamah_konstitusi).
- MKRI. Langgar Etik, MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054&menu=2>.
- MKRI. MK Bentuk MKMK Guna Usut Dugaan Pengubahan Putusan. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18867&menu=2>,
- MKRI. Profil Hakim Arsyad Sanusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=1&menu=3>.
- MKRI. Seorang Advokat Persoalkan Penggantian Hakim Konstitusi oleh DPR. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18670&menu=2>.

- Novrieza Rahmi. (2014). *Divonis Seumur Hidup, Akil Akan Banding Sampai ke Surga*. Retrieved from Hukumonline.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023
- PSHK. Guntur Hamzah Harus Mengundurkan Diri Demi Citra Baik Mahkamah Konstitusi. <https://pshk.or.id/publikasi/guntur-hamzah-harus-mengundurkan-diri-demi-citra-baik-mahkamah-konstitusi/>.
- Serlika Aprita & Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, Fahrul. (2015). Etika Sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan). *Jurnal De 'Rechtsstaat*, Vol. 1 (1), 5.
- Sinaga, Niru Anita. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 (2), 4.
- Siregar, Praise Junta W.S. (2021). Ambivalensi Penegakan kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1 (1), 12.
- Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum Suatu tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerdjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Tutik, Titik Triwulan. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, (2), 298.
- Tempo. Penggugat: DPR Harusnya Malu, Guntur Hamzah Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik Jokowi. <https://nasional.tempo.co/read/1705043/penggugat-dpr-harusnya-malu-guntur-hamzah-langgar-etik-6-jam-usai-dilantik-jokowi>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Umi Laili. (2017). Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 (1), 19.
- Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). *Kode Etik Hakim*Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.